



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 4 Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 895365–892528 Fax.(0351) 895365

**STANDART PELAYANAN
IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN**

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir2. Fotokopi STRTS3. Fotokopi Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah6. Surat rekomendasi dari HAKLI7. SIPKTS pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran langsung.2. Verifikasi kelengkapan berkas3. Proses penerbitan SIKTS4. Penerbitan SIKTS <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Kerja Tenaga Sanitarian ke Dinas Kesehatan.2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIKTS.4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Izin Kerja Tenaga Sanitarian.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : 1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-895365. 4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com 5. Website : www.dinkes.magetan.go.id .
---	---	--